



Rekonstruksi Pembuktian *Mens Rea* bagi Kurir Narkoba Berdasarkan Doktrin *Willful Blindness*

Linda Ikawati^{a,1}, Rengga Kusuma Putra^{b,2}, Satriya Nugraha^{c,3}, Retno Eko MarDani^{d,4}, Aziz Widhi Nugroho^{d,5}

^aUniversitas Sains Al-Quran, Indonesia

^bFakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

^cFakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

^dUniversitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

¹linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id;

²renggakusumaputra@gmail.com;

³satriya@law.upr.ac.id;

⁴retnoem89@yahoo.com; ⁵azizwidhi6@gmail.com

* linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2026-04-19

Diterima

2026-04-26

Dipublikasikan

2026-05-06

Kata Kunci:

Dolus Eventualis;

Innocent Agent;

Mens Rea;

Willful Blindness;

ABSTRAK

Narcotics law enforcement in Indonesia faces a paradoxical crisis where repressive criminal policies coexist with simplified evidence standards that often overlook the fundamental element of criminal liability: *mens rea*. Legal practice frequently adopts a *de facto* strict liability approach, where physical possession of narcotics automatically equates to guilty intent. This creates a substantive injustice, particularly for "instant couriers" who may be victims of deception (*innocent agents*). This research aims to reconstruct the evidentiary model of *mens rea* by adopting the "willful blindness" doctrine as an analytical bridge within the framework of the National Penal Code (*dolus eventualis*). Using a normative legal method with a conceptual and case-based approach, this study proposes a systematic reconstruction through objective indicators known as "Red Flags," such as unreasonable compensation and suspicious delivery patterns. The findings suggest that when a courier deliberately avoids confirming high-probability illegality, they should be held liable under a reconstructed *mens rea* standard. The implication of this study is the necessity of a standardized judicial guideline to distinguish between honest mistakes and epistemic strategies, ensuring a more proportional and human rights-oriented justice system.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia saat ini berada dalam kondisi krisis yang bersifat paradoksal, di mana kebijakan kriminal yang sangat represif justru sering kali berjalan beriringan dengan simplifikasi pembuktian yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, negara memosisikan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas nasional dan kualitas generasi mendatang, sehingga diperlukan tindakan tegas melalui instrument hukum yang berat. Namun, di sisi lain, praktik peradilan sering kali terjebak dalam

pendekatan formalistik-tekstual yang mengabaikan elemen paling fundamental dalam pertanggungjawaban pidana, yakni kesalahan (*schuld*) yang terwujud dalam bentuk sikap batin atau *mens rea*. Kondisi ini menciptakan celah ketidakadilan substantif, terutama dalam penanganan perkara kurir narkoba, di mana garis pemisah antara pelaku yang memiliki niat jahat secara aktif dengan individu yang menjadi korban tipu daya atau keadaan menjadi sangat kabur.

Evolusi modus operandi peredaran gelap narkoba di Indonesia telah mencapai titik di mana sindikat internasional tidak lagi hanya mengandalkan jaringan hierarkis konvensional, melainkan telah merambah ke dalam ekosistem ekonomi digital yang terfragmentasi. Munculnya fenomena "kurir instan" merupakan konsekuensi logis dari integrasi layanan logistik berbasis aplikasi dan platform daring yang menawarkan kecepatan distribusi sekaligus anonimitas tingkat tinggi. Dalam realitas sosiologis ini, sindikat narkoba sering kali mengeksploitasi individu-individu dari lapisan masyarakat yang rentan—seperti pekerja migran, pengemudi ojek daring, atau pencari kerja yang terdesak kebutuhan ekonomi—untuk menjadi perantara pemindahan narkoba tanpa memberikan informasi yang jujur mengenai isi paket yang dibawa.

Masalah utama yang teridentifikasi dalam praktik penegakan hukum saat ini adalah adanya kecenderungan "pukul rata" atau generalisasi oleh aparat penegak hukum dan hakim.¹ Terdapat asumsi implisit yang kuat bahwa siapa pun yang secara fisik menguasai, membawa, atau mengirimkan narkoba dianggap telah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap, terlepas dari bagaimana proses perolehan barang tersebut.² Pendekatan ini sering kali mengabaikan distingsi krusial antara *actus reus* (perbuatan fisik) dan *mens rea* (sikap batin), sehingga menjerumuskan individu yang secara faktual merupakan korban tipu daya (*innocent agent*) ke dalam hukuman penjara yang sangat berat, bahkan pidana mati.³ Potret disparitas putusan hakim menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus dengan fakta sosiologis yang serupa, seorang kurir bisa divonis bebas karena dianggap tidak mengetahui isi paket, sementara yang lain dijatuhi hukuman maksimal karena dianggap "seharusnya mengetahui" tanpa adanya standar pembuktian yang baku dan rasional.⁴

Ketidakmampuan sistem hukum dalam membedah dimensi psikologis pelaku menyebabkan terjadinya krisis legitimasi moral hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS), ditemukan data empiris yang sangat mengkhawatirkan: sebanyak 43,7 persen dari seluruh terdakwa dalam perkara peredaran gelap narkoba dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan (*schuld*) sama sekali dalam pertimbangan hukumnya.⁵ Hal ini menandakan adanya kecenderungan penerapan *strict liability*

¹ Saputra Awaluddin and others, 'Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkoba Di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis Dan Normatif', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19.1 (2026), 178–81.

² Novaldy I. Ndaumanu, Aksi Sinurat, and Bhis Vitus Wilhemus, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019 PN. Maumere)', *Petitum Law Journal*, 2.1 (2024).

³ Zahra Aura Diba and Ifahda Pratama Hapsari, 'Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Evaluation of the Effectiveness of Conditional Death Penalty for Drug Crimes in Indonesia Mengkhawatirkan Dan Mengancam Eksistensi Bangsa . Berdasarkan Data Institute', 8.3 (2025), 5–11.

⁴ Ardil, 'Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 34 /Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kdi Dan Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Kdi) Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan' (Universitas Muhammadiyah Kendaro, 2025).

⁵ Matheus Nathanael and others, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia* (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022).

(pertanggungjawaban mutlak) secara *de facto*, di mana penguasaan fisik atas narkoba secara otomatis dianggap sebagai bukti niat jahat untuk mengedarkan.

Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana: Geen Straf Zonder Schuld

Prinsip fundamental yang menjadi kompas utama dalam hukum pidana modern di seluruh dunia adalah *geen straf tanpa schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.⁶ Asas ini menegaskan bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*actus reus*), tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dapat dicegah (*verwijtbaarheid*) kepada jiwanya. Kesalahan dalam arti yuridis mencakup dua elemen utama yang saling berkelindan: kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).⁷

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, kesengajaan tidak hanya dimaknai dalam arti sempit sebagai maksud (*oogmerk*), di mana pelaku memang menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, tetapi juga mencakup gradasi yang lebih halus seperti kesengajaan sebagai kepastian (*noodzakelijkheid-bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).⁸ Teori dualistik, yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana sebagai perbuatan objektif dan pertanggungjawaban pidana sebagai elemen subjektif, menekankan bahwa kesalahan merupakan faktor penentu yang harus dipertimbangkan secara mandiri. Tanpa adanya pembuktian terhadap sikap batin yang benar, pemidanaan hanya akan menjadi bentuk pembalasan mekanistik yang kehilangan legitimasi moral dan kemanusiaannya.⁹

Tabel 1. Bentuk Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Bentuk Kesalahan	Elemen Kognitif (Pengetahuan)	Elemen Volitif (Kehendak)	Relevansi dengan Kasus Kurir
Dolus Directus	Mengetahui secara pasti keberadaan narkoba.	Menghendaki pengiriman barang terlarang tersebut.	Kurir profesional yang sadar penuh akan peran dan risikonya.
Dolus Eventualis	Menyadari kemungkinan barang adalah narkoba.	Menyetujui risiko tersebut demi imbalan (upah).	Kurir yang menaruh curiga namun tetap berangkat karena butuh uang.

⁶ Kharisma Wulan Fadhila, 'Reformasi Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU KUHP 2023', *Action Research Literate*, 8.3 (2024), 649–57 <<https://doi.org/10.46799/ar1.v8i3.277>>.

⁷ Fadhila.

⁸ Awanda Ismul Fauzi, 'Pembuktian Unsur Dolus Eventualis Dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

⁹ Prayitno Iman Antosa, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim', *Makalah Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional Dengan Tema Implikasi KUHP Nasional Terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Diselenggarakan Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI Ke 72 Oleh IKAHI Daerah Riau, Di Riau.*, 2023, 1–40.

Willful Blindness	Menyadari probabilitas tinggi adanya ilegalitas.	Secara sadar memilih untuk tidak mengonfirmasi fakta.	Kurir yang sengaja tidak bertanya isi paket agar merasa "aman" secara hukum.
Bewuste Schuld	Menyadari kemungkinan risiko barang ilegal.	Berharap atau yakin akibat buruk tersebut tidak terjadi.	Kurir yang percaya pada janji penipu meski ada kegagalan nyata.
Culpa Lata	Seharusnya tahu tetapi tidak tahu karena sangat lalai.	Tidak ada kehendak jahat, hanya ketidakhati-hatian.	Kurir yang sangat naif dan tidak waspada sama sekali terhadap situasi.

Doktrin Willful Blindness: Sejarah dan Evolusi Filosofis

Doktrin *willful blindness*, yang juga dikenal secara variatif sebagai *conscious avoidance* atau *deliberate ignorance*, merupakan sebuah konstruksi hukum yang secara fungsional menyetarakan ketidaktahuan yang disengaja dengan pengetahuan aktual (*actual knowledge*).¹⁰ Secara historis, doktrin ini memiliki akar yang kuat dalam yurisprudensi Inggris pada abad ke-19, seperti yang terlihat dalam kasus landmark *Regina v. Sleep* (1861). Pengadilan pada masa itu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengklaim ketidaktahuan sebagai pembelaan jika ia secara sengaja "menutup mata" terhadap fakta-fakta yang jelas-jelas ada di hadapannya demi menghindari konsekuensi hukum.

Evolusi modern doktrin ini tercermin dalam praktik hukum di Amerika Serikat, terutama melalui kasus *United States v. Jewell* (1976). Dalam perkara ini, Charles Jewell ditangkap karena mengendarai mobil yang berisi 100 pon mariyuana di dalam kompartemen rahasia. Meskipun Jewell mengakui adanya kecurigaan karena terdapat ruang kosong yang tidak lazim pada mobil tersebut, ia sengaja tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat membantah unsur "pengetahuan" di depan pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa ketidaktahuan yang diatur secara sengaja demi menghindari tanggung jawab hukum tidak boleh menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan.¹¹

Secara filosofis, legitimasi pidanaan terhadap *willful blindness* dapat dikaji melalui pemikiran H.L.A. Hart mengenai kapasitas rasional dan pilihan yang dapat dipersalahkan (*culpable choice*).¹² Hart berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kemampuan pelaku untuk memahami dan diarahkan oleh aturan hukum (*capacity to be guided by rules*).¹³ Pelaku *willful blindness* tidak kehilangan kapasitas ini; ia justru menggunakan kapasitas intelektualnya secara negatif untuk memblokir informasi yang relevan guna menghindari jeratan

¹⁰ Panggalih Husodo and others, 'Willful Blindness Sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.a Hart', *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.2 (2025), 163–90.

¹¹ *United States v. Jewell* 532 F.2d 697 (9th Cir. 1976).

¹² Husodo and others.

¹³ Husodo and others.

hukum. Tindakan menghindari pengetahuan mencerminkan sikap batin (*internal attitude*) yang menolak tatanan norma hukum demi keuntungan pribadi atau instrumental.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* menetapkan dua syarat kumulatif yang sangat ketat bagi penerapan *willful blindness*: pertama, terdakwa harus secara subyektif percaya bahwa ada probabilitas tinggi bahwa suatu fakta itu ada; dan kedua, terdakwa harus mengambil tindakan afirmatif atau langkah sengaja untuk menghindari mempelajari fakta tersebut. Standar ini lebih berat daripada sekadar kecerobohan atau kelalaian, karena menuntut adanya elemen kesengajaan dalam memelihara ketidaktahuan tersebut.

Integrasi Willful Blindness ke dalam Konsep Dolus Eventualis

Di Indonesia, meskipun terminologi *willful blindness* tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks perundang-undangan, esensinya telah lama hidup dalam doktrin *dolus eventualis* atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan.¹⁴ Dalam konsep *dolus eventualis*, pelaku menyadari bahwa perbuatannya memiliki risiko menimbulkan akibat yang dilarang, namun ia tetap menerjang risiko tersebut dengan sikap mental "apa boleh buat" (*lief nemen*).¹⁵

Terdapat irisan yang sangat signifikan antara kedua konsep ini dalam konteks kurir narkotika. Jika seorang kurir menerima paket dari orang asing di lokasi yang mencurigakan (misalnya tempat sepi atau hotel) dengan tawaran imbalan uang yang tidak wajar (misalnya 10 hingga 50 kali lipat upah normal), ia secara kognitif telah membayangkan kemungkinan bahwa paket tersebut berisi barang ilegal atau narkotika. Tindakannya untuk tetap mengantar paket tanpa melakukan upaya pengecekan minimal atau bertanya lebih lanjut merupakan perwujudan dari sikap batin yang menerima risiko.¹⁶ Dengan demikian, mengadopsi logika *willful blindness* ke dalam praktik peradilan Indonesia bukanlah bentuk penyelundupan hukum, melainkan upaya memperkaya penafsiran terhadap elemen kesengajaan agar selaras dengan dinamika kejahatan modern tanpa melanggar asas legalitas.¹⁷

Originalitas dari kajian ini terletak pada upaya sistematis untuk menutup celah antara realitas sosiologis kurir narkoba di era digital dan kekakuan doktrinal hukum pidana Indonesia melalui rekonstruksi pembuktian *mens rea*. Penelitian ini menawarkan adopsi doktrin *willful blindness* (ketidaktahuan yang disengaja) sebagai instrumen analitis dan jembatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Doktrin ini, yang berasal dari tradisi *common law*, memberikan kerangka kerja teknis untuk menilai apakah ketidaktahuan seorang kurir adalah hasil dari ketidaksengajaan yang murni (*honest mistake*) atau merupakan sebuah strategi epistemik yang sengaja dijalankan pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Berbeda dengan kajian hukum konvensional yang cenderung hanya memperdebatkan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), penelitian ini memposisikan *willful blindness* dalam spektrum kesalahan yang lebih luas dan menyelaraskannya dengan konsep *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai sadar kemungkinan) yang telah mapan di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan landasan hukum positif yang mutakhir dengan mensinkronkan doktrin tersebut ke dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Melalui integrasi variabel indikator objektif (*Red Flags*), kajian ini menawarkan model pembuktian yang lebih adil, proporsional, dan menghormati hak asasi

¹⁴ Husodo and others.

¹⁵ Fauzi.

¹⁶ Husodo and others.

¹⁷ Husodo and others.

manusia, sekaligus memberikan perlindungan bagi individu yang benar-benar terjebak sebagai alat yang tidak bersalah dari jaringan sindikat narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum **normatif** (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan sinkronisasi hukum dan rekonstruksi teoretis terhadap pembuktian unsur sikap batin (*mens rea*) dalam tindak pidana narkoba.

Pendekatan Penelitian

Guna membedah permasalahan hukum yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama:

- a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, serta UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Digunakan untuk membedah doktrin *willful blindness* dari tradisi *common law* dan menyelaraskannya dengan konsep *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai sadar kemungkinan) dalam doktrin hukum pidana Indonesia.
- c. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*):** Dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan disparitas pemidanaan serta putusan yang telah menerapkan ketiadaan *mens rea* sebagai dasar vonis bebas bagi kurir.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer:** Berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian dari lembaga riset seperti *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fenomena peredaran narkoba di era digital.

Metode Analisis dan Mekanisme Masalah

Mekanisme analisis masalah hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara teks hukum formal dengan realitas sosiologis pengadilan terkait pembuktian *mens rea*. Kedua, dilakukan analisis komparatif-epistemik terhadap doktrin *willful blindness* untuk mencari irisan logis dengan teori kesalahan (*schuld*).

Ketiga, peneliti membangun sebuah model rekonstruksi melalui penyusunan instrumen analitis berupa indikator objektif sirkumstansial yang disebut sebagai *Red Flags*. Indikator ini digunakan untuk menguji apakah ketidaktahuan terdakwa merupakan hasil dari strategi yang disengaja ataukah murni bentuk ketidaksengajaan (*honest mistake*). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip hukum yang bersifat umum menuju fakta hukum yang bersifat khusus guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (Cambria, bold, 12 pt)

3.1. Kedudukan Willful Blindness dalam Sistem Pembuktian Indonesia

3.1.1. Interpretasi Unsur "Mengetahui" dalam UU Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan salah satu instrumen hukum yang paling sering menggunakan parameter "penguasaan" sebagai landasan utama

pidana. Pasal-pasal krusial seperti Pasal 111 (mengenai tanaman), Pasal 112 (mengenai bukan tanaman), dan Pasal 114 (mengenai transaksi) sering kali diterapkan secara mekanistik oleh aparat penegak hukum dan hakim tanpa melakukan penggalian mendalam terhadap elemen subjektif pelaku. Masalah fundamental dalam praktik peradilan Indonesia muncul pada interpretasi kata "mengetahui" yang sering kali tersirat dalam frasa "tanpa hak atau melawan hukum". Pertanyaan yuridisnya adalah: apakah makna "mengetahui" hanya terbatas pada pengetahuan aktual secara visual terhadap isi paket, atau juga mencakup "kesadaran akan kecurigaan" yang muncul dari keadaan sirkumstansial?¹⁸

Dalam banyak perkara kurir, sering terjadi lompatan logika di mana pembuktian *actus reus* (bahwa narkoba ditemukan dalam penguasaan fisik terdakwa) dianggap secara otomatis membuktikan *mens rea*. Padahal, sindikat narkoba memiliki strategi operasional yang sistematis untuk menjaga kurir agar tetap dalam kondisi "buta informasi" guna meminimalkan risiko tertangkapnya bandar besar atau pengendali utama. Jika hukum hanya berhenti pada bukti fisik tanpa membedah hubungan batin, maka kurir yang benar-benar tidak tahu akan diperlakukan sama dengan kurir profesional yang secara sengaja menutup mata demi upah besar.¹⁹ Oleh karena itu, interpretasi unsur "mengetahui" harus diperluas untuk mencakup kondisi di mana seseorang secara sadar mengabaikan indikasi kuat akan adanya pelanggaran hukum, yang dalam doktrin disebut sebagai ketidaktahuan yang direkayasa (*contrived ignorance*).²⁰

3.1.2. Momentum Reformasi melalui KUHP Nasional (UU 1/2023)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan momentum baru yang fundamental bagi penguatan asas kesalahan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.²¹ Ketentuan ini mempertegas kembali posisi kesalahan (*schuld*) sebagai pilar pertanggungjawaban dan secara normatif menutup ruang bagi penerapan *strict liability* yang tidak berdasar pada ketentuan undang-undang yang spesifik.

Lebih lanjut, Pasal 37 KUHP Nasional memberikan pengecualian yang sangat terbatas bagi pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang hanya boleh diterapkan jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang.²² Paradigma baru ini mendorong hakim untuk tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang" yang robotis, melainkan wajib mengevaluasi apakah terdakwa memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya.²³ Dalam konteks ini, doktrin *willful blindness* dapat berfungsi sebagai jembatan pembuktian yang sah di bawah kerangka KUHP Baru untuk menjangkau pelaku yang menggunakan strategi "ketidaktahuan" sebagai perisai hukum, tanpa harus mengorbankan prinsip *geen straf tanpa schuld*.

3.1.3. Analisis Disparitas dan Kegagalan Pembuktian Empiris

Meskipun secara teoretis doktrin kesalahan sangat kuat, realitas empiris di pengadilan Indonesia menunjukkan potret yang berbeda. Penelitian dari *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS)

¹⁸ Febbyola Sintya Dewi and Syarif Nurhidayat, 'Kesalahan Penggunaan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan PN Nomor : 93 / Pid . Sus / 2018 / PN . Rap Jo . Putusan PT Nomor : 413 / Pid . Sus / 2018 / PT . MDN Jo . Putusan Kasasi No', *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2021, 1-14.

¹⁹ Dio Ashar Wicaksana and others, 'Eksaminasi Perkara Mary Jane', *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, 3.4 (2020), 1-58.

²⁰ Husodo and others.

²¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

²³ Fadhila.

mengungkap krisis pembuktian yang nyata dalam perkara narkoba. Data menunjukkan angka disparitas pemidanaan yang sangat tinggi, yang berakar pada ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif dan ketergantungan berlebihan pada keyakinan pribadi hakim yang sering kali bersifat intuitif daripada rasional.

Tabel 2. Metrik Pemidanaan Tindak pidana narkoba 2016-2020 (IJS)²⁴

Metrik Pemidanaan (IJS 2016-2020)	Perkara Peredaran Gelap (Pasal 111-114)	Perkara Penyalahguna (Pasal 127)
Angka Disparitas Pemidanaan	65,8%	62,9%
Pembuktian Tanpa Unsur Kesalahan	43,7%	71,3%
Ketergantungan pada Saksi Polisi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Dominasi Pidana Penjara	Mayoritas	Mayoritas

Tingginya angka terdakwa yang dipidana tanpa pertimbangan unsur kesalahan (43,7%) menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan asumsi general bahwa siapa pun yang membawa paket narkoba pasti mengetahui isinya. Masalah ini diperparah dengan kegagalan membedakan antara "ketidaktahuan yang ceroboh" (*alpa*) dan "ketidaktahuan yang disengaja" (*sengaja*). Jika seorang kurir dianggap *alpa* karena tidak memeriksa paket, ia seharusnya dihukum lebih ringan dibandingkan mereka yang secara sadar menutup mata demi imbalan materiil yang besar.²⁵ Tanpa adanya standar pembuktian yang baku, keyakinan hakim menjadi sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan penilaian fakta atau *error in iudicio*.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.²⁶ Keyakinan ini seharusnya bersifat *conviction rationée*, yakni keyakinan yang didasarkan pada penalaran logis atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali menjadikan keyakinan pribadi sebagai dasar utama segera setelah persyaratan formal minimal dua alat bukti terpenuhi, sering kali mengabaikan asas *in dubio pro reo* (jika ada keraguan, hakim harus memutus yang paling menguntungkan terdakwa).

3.2. Perlindungan Hukum bagi Innocent Agent dan Dimensi HAM

3.2.1. Kurir sebagai Innocent Agent: Manus Ministra vs Manus Domina

Dalam lanskap peredaran narkoba, terdapat kategori individu yang diklasifikasikan sebagai *innocent agent* atau alat yang tidak bersalah. Mereka adalah orang-orang yang secara fisik melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang (membawa atau mengirim narkoba), namun tanpa adanya kehendak atau pengetahuan sama sekali karena adanya tipu muslihat dari pihak lain (*dolus in re ipsa*).²⁷ Secara doktrinal, perbuatan ini disebut sebagai "menyuruh melakukan" (*doen plegen*), di mana si pembawa barang hanyalah instrumen fisik (*manus ministra*) dari pelaku intelektual atau pengendali utama (*manus domina*).

²⁴ Nathanael and others.

²⁵ Husodo and others.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984). (dalam KUHAP baru, prinsip dasar "negative wettelijk (pembuktian negatif)" pada Pasal 183 KUHAP tetap dipertahankan).

²⁷ Wicaksana and others.

Sindikatis internasional sering memanfaatkan kerentanan kelompok-kelompok tertentu sebagai *innocent agent*. Kasus Mary Jane Veloso menjadi pengingat pahit tentang bagaimana kemiskinan mendorong seseorang mencari nafkah ke luar negeri, namun berakhir dimanfaatkan sebagai kurir tanpa sepengetahuannya melalui pemberian tas atau koper yang telah dimodifikasi. Dalam banyak kasus serupa di Indonesia, alasan bahwa terdakwa hanyalah perantara yang tertipu sering kali ditolak oleh hakim dengan argumen bahwa perbuatannya telah melanggar hak asasi manusia generasi muda Indonesia—sebuah pembalikan logika perlindungan HAM yang sangat problematis karena menghukum orang yang secara moral tidak bersalah demi target pemberantasan kejahatan.

3.2.2. Eksploitasi Anak dan "Gamifikasi" Kejahatan Digital

Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba merupakan dimensi kemanusiaan yang sangat mendesak untuk diperhatikan. Anak-anak sering kali dijadikan "tameng" oleh bandar karena adanya keringanan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, terdapat fenomena baru yang sangat berbahaya: anak-anak saat ini memiliki kecakapan digital yang tinggi namun belum memiliki kematangan psikologis yang cukup.²⁸ Melalui media sosial, mereka direkrut dan diarahkan untuk melakukan "Sistem Peta" atau *dead drop method*.

Fenomena ini disebut sebagai "gamifikasi kejahatan", di mana anak-anak merasa seolah-olah sedang menyelesaikan misi dalam permainan daring ketika mengambil atau menempelkan paket narkoba di titik koordinat tertentu. Penggunaan teknologi seperti VPN, *e-wallet*, dan platform enkripsi menciptakan jarak psikologis yang membuat anak tidak menyadari esensi jahat dan dampak mematikan dari perbuatannya. Dalam kondisi seperti ini, penerapan doktrin *willful blindness* harus dilakukan dengan kehati-hatian tingkat tinggi agar tidak mengabaikan hak perlindungan anak dan tujuan rehabilitatif yang diamanatkan undang-undang.²⁹

3.2.3. Pelanggaran Hak Hidup dalam Kebijakan Retributif

Kebijakan hukum narkoba di Indonesia yang sangat retributif sering kali berujung pada penjatuhan pidana mati atau penjara seumur hidup, bahkan bagi mereka yang hanya berperan sebagai kurir kecil.³⁰ Masalah kemanusiaan muncul ketika hukuman yang paling ekstrem ini dijatuhkan kepada individu yang tidak memiliki *evil mind* atau niat jahat yang signifikan. Vonis berat yang didasarkan semata-mata pada jumlah barang bukti (gramasi) tanpa mempertimbangkan peran atau kedalaman kesalahan subjektif bertentangan dengan prinsip proporsionalitas pidana.

Memerjatkan seseorang yang benar-benar tidak tahu apa-apa selama puluhan tahun bukan hanya merupakan kesalahan yuridis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak atas kebebasan dan hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.³¹ Penegakan hukum yang hanya mengejar angka keberhasilan penangkapan telah menyebabkan masalah *over-capacity* di lembaga pemasyarakatan yang mencapai titik kritis. Kurir narkoba, yang sebagian besar berasal dari kelas ekonomi bawah, menjadi korban ganda: dieksploitasi oleh sindikatis internasional dan dikriminalisasi oleh negara yang gagal melihat konteks kerentanan sosiopolitik mereka.

²⁸ M. Julianto Al Hakim, Diah Gustiniati Maulani, and Dona Raisa Monica, 'Modus Operandi Transaksi Narkoba Oleh Anak Melalui Media Digital Dan Implikasi Hukumnya', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2.4 (2025), 85–93 <<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1439>>.

²⁹ Afif Farhan and others, 'Kebijakan Pemberantasan Narkoba Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights)', *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3.1 (2024), 762–70.

³⁰ Tri Setia Fujiarti Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, 'Harmonization Of Bnn And Bin In Combating Transnational Narcotics Crimes', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), 4 <<https://jhlgr.wangrencang.com/>>.

³¹ Nathanael and others.

3.3. Model Rekonstruksi Pembuktian Mens Rea yang Ideal

3.3.1. Kriteria Objektif: Kerangka Red Flags bagi Hakim

Untuk mengatasi subjektivitas yang berlebihan dalam penilaian sikap batin, diperlukan sebuah model pembuktian yang menggunakan indikator objektif sirkumstansial untuk mengonstruksi *mens rea* terdakwa. Model ini mengadopsi konsep *Red Flags* (tanda peringatan) yang menuntut Penuntut Umum untuk membuktikan adanya akumulasi dari indikator-indikator perilaku eksternal. Melalui kerangka ini, hakim tidak lagi bersandar pada intuisi, melainkan pada fakta-fakta situasional yang konkret.³²

Tabel 3. Indikator Objektif Pembuktian Mens Rea bagi Hakim

Variabel Indikator	Manifestasi Fakta Lapangan	Kesimpulan Mens Rea yang Rasional
Kompensasi Ekonomi	Upah 10-50 kali lipat ongkos kirim normal untuk barang serupa.	Pelaku dianggap sadar memikul risiko sangat tinggi yang tidak mungkin ada pada barang legal.
Modus Operandi	Penggunaan sistem "tempel", instruksi via aplikasi terenkripsi, atau rute pengiriman yang tidak logis.	Menunjukkan adanya upaya aktif untuk anonimitas sirkumstansial yang mengindikasikan kejahatan.
Kondisi Fisik Paket	Berat paket tidak sesuai deskripsi, aroma menyengat, atau kemasan yang dimodifikasi secara rahasia.	Orang yang wajar (<i>reasonable person</i>) seharusnya menaruh curiga dan melakukan pengecekan minimal.
Profil & Relasi	Terdakwa tidak mengenal pengirim atau menerima tawaran dari orang asing dengan janji muluk.	Menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewaspadaan dasar atau <i>reckless disregard</i> .
Pengecekan Barang	Adanya larangan tegas membuka paket atau segel yang berlebihan dan tidak lazim.	Indikasi kuat upaya pemutusan mata rantai pengetahuan oleh sindikat yang disadari kurir.

Model ini mengaktifkan standar "kewajiban untuk bertanya" (*duty to inquire*). Jika indikator-indikator di atas terpenuhi secara signifikan namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, maka konstruksi *willful blindness* dapat ditegakkan sebagai bentuk kesengajaan. Sebaliknya, jika paket diserahkan melalui prosedur legal, tersegel rapi sebagai produk komersial, dengan upah wajar dari relasi terpercaya, maka terdakwa wajib dilindungi sebagai *innocent agent* dan dibebaskan demi hukum.

3.3.2. Proporsionalitas dan Individualisasi Pidana

³² *Audit Agency Handbook Fraud and Waste Indicators* (Air Force Audit Agency, 1997).

Pemidanaan yang adil harus didasarkan pada prinsip individualisasi pidana, yang mensyaratkan konsistensi antara hukuman, peran pelaku, dan derajat kesalahannya.³³ Saat ini, banyak kurir dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang mengancam pidana mati hanya karena berat barang bukti melebihi 5 gram, tanpa memandang apakah mereka hanya kurir upahan kecil atau bandar utama.³⁴ Rekonstruksi hukum harus mendorong pemisahan sanksi yang jelas:

1. **Aktor Intelektual (Bandar):** Memiliki kendali penuh dan motivasi keuntungan besar, layak dijatuhi hukuman maksimal.
2. **Kurir Profesional:** Sadar penuh akan perannya sebagai pendukung distribusi, dijatuhi hukuman menengah.
3. **Kurir Willful Blindness:** Sadar risiko tinggi namun sengaja menghindar, dijatuhi hukuman berat namun di bawah maksimal.
4. **Kurir Terjebak/Rentan:** Memiliki gradasi kesalahan rendah, harus diberikan sanksi di bawah batas minimum atau dialihkan ke rehabilitasi.

Momentum UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) sangat krusial dalam hal ini, karena undang-undang tersebut telah meruntuhkan dinding pidana minimum khusus yang selama ini mengikat tangan hakim.³⁵ Hakim kini memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana penjara secara berdiri sendiri tanpa denda jika dirasa tidak efektif bagi terdakwa dengan kemampuan ekonomi rendah.³⁶

3.3.3. Implementasi Judicial Pardon: Katup Pengaman Keadilan

KUHP Nasional memperkenalkan instrumen *Judicial Pardon* atau pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk tetap menyatakan terdakwa bersalah secara hukum, namun memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan sama sekali dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau nilai keadilan yang hidup di masyarakat.³⁷

Penerapan *Judicial Pardon* sangat relevan bagi kurir yang terbukti menjadi alat sindikat dengan tingkat kesalahan yang sangat minimal. Ini berfungsi sebagai "katup pengaman" (*veiligheidsklep*) terhadap kekakuan absolutisme hukum dan prinsip legalitas yang terlalu kaku.³⁸ Daripada menambah beban negara di lembaga pemasyarakatan, pemaafan hakim memberikan solusi hukum yang lebih humanis dan berbasis pada keadilan restoratif. Meskipun terdapat pembatasan bahwa pemaafan ini diprioritaskan bagi pengguna, dalam kasus kurir yang merupakan korban eksploitasi nyata, hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai asas *lex mitior*.³⁹

³³ Denisa Julita Pratiwi and Riska Andi Fitriono, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Barang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3.September (2024).

³⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan*.

³⁵ Achmad Setyo Pudjoharsono, 'SEMA Narkotika: Dari "Terobosan Keadilan" Menjadi "Artefak Sejarah"', *MARI News*, 2026 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sema-narkotika-0Kw>>.

³⁶ Rafli Fadilah Achmad, 'Sambut Hukum Materiil Baru, PN Lhokseumawe Perdana Putus Perkara Perantara Narkotika Tanpa Disertai Denda', *MARI News*, 2026 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-lhokseumawe-perdana-putus-perkara-perantara-narkotika-0LM>>.

³⁷ Rafi MUhammad Ave, 'Penerapan SEMA Sebagai Dasar Menyimpangi Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika', *MARI News*, 3 November 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penerapan-sema-sebagai-dasar-menyimpangi-pidana-minimum-079>>.

³⁸ Erna Dewi and others, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Januari 20 (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), II.

³⁹ Sukma Diah Ayu Lestari, 'Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukuk Pidana 2023' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

3.3.4. Tantangan Digital Forensik dalam Modus "Sistem Peta"

Modus operandi "Sistem Peta" atau *dead drop method* menciptakan tantangan baru bagi pembuktian niat jahat karena memutus komunikasi fisik antara bandar dan kurir.⁴⁰ Operasionalnya terdiri dari tiga fase kritis: *Digital Command* (perekrutan anonim), *Mapping & Dropping* (penempelan barang berdasarkan koordinat GPS), dan *Digital Cleaning* (penghapusan rutin jejak digital).⁴¹

Dalam konteks ini, rekonstruksi pembuktian harus bergeser dari sekadar saksi mata menuju bukti digital material. Jaksa harus mampu menyajikan hasil digital forensik yang mengungkap isi percakapan yang mungkin telah dihapus. Kecakapan kurir dalam menggunakan IP anonim atau instrumen keuangan digital dapat menjadi indikator *mens rea*.⁴² Namun, jika tidak ditemukan bukti komunikasi yang memberatkan, hakim dilarang keras menggunakan intuisi "pasti tahu" untuk menghukum kurir tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2025) yang membebaskan kurir ojek daring Amsyah Yadhi dari tuduhan membawa 30 kilogram sabu karena ketiadaan *mens rea* merupakan preseden penting bagi integritas sistem peradilan Indonesia.⁴³

3.3.5. Peran Mahkamah Agung melalui SEMA dan Pedoman Pemidanaan

Mengingat belum adanya revisi menyeluruh terhadap UU Narkotika, Mahkamah Agung memiliki peran strategis untuk mengisi kekosongan standar pembuktian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sejarah menunjukkan efektivitas SEMA dalam mengoreksi ketidakadilan sistemik.⁴⁴

Tabel 4. Se,a dam kontribusi strategis terhadap keadilan substantif

Instrumen Yudisial	Kontribusi Strategis terhadap Keadilan Substantif
SEMA No. 4 Tahun 2010	Menetapkan batas gramasi pemakaian satu hari sebagai parameter rehabilitasi.
SEMA No. 3 Tahun 2015	Memungkinkan hakim menyimpangi pidana minimum khusus bagi penyalahguna.
SEMA No. 1 Tahun 2017	Memperluas kriteria rehabilitasi tanpa syarat tertangkap tangan (cukup tes urin positif).
SEMA No. 3 Tahun 2023	Terobosan paling berani: Hakim dapat menyimpangi pidana minimum khusus untuk Pasal 114 ayat (1).
SEMA No. 1 Tahun 2026	Pedoman implementasi KUHP Baru, memperkuat mekanisme pemaafan hakim dan keadilan restoratif.

⁴⁰ Dewa Ayu and others, 'Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.3 (2023), 269–75.

⁴¹ M. Julianto Al Hakim, Diah Gustiniati Maulani, and Dona Raisa Monica.

⁴² M. Julianto Al Hakim, Diah Gustiniati Maulani, and Dona Raisa Monica.

⁴³ Muhammad Syafaruddin, 'Majelis Hakim Vonis Bebas Kurir Pembawa 30 Kilogram Sabu Di Banjarmasin', *Kelana Kota*, 22 April 2025 <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/majelis-hakim-vonis-bebas-kurir-pembawa-30-kilogram-sabu-di-banjarmasin/>>.

⁴⁴ Pudjoharsono.

Dibutuhkan sebuah SEMA baru yang secara spesifik mengatur tentang Standar Pembuktian Mens Rea bagi Kurir Narkotika. SEMA ini harus memuat kriteria indikator kecurigaan yang patut (*Red Flags*) sebagai panduan teknis bagi hakim di seluruh Indonesia guna meminimalisir disparitas putusan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat kecil yang sering kali menjadi korban sistem yang rusak secara moral.⁴⁵

4. KESIMPULAN (Cambria, bold, 12 pt)

Rekonstruksi pembuktian *mens rea* bagi kurir narkoba berdasarkan doktrin *willful blindness* merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan integritas hukum pidana Indonesia dari pragmatisme yang tidak adil. Doktrin ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk membedakan antara ketidaktahuan yang jujur sebagai korban tipu daya (*innocent agent*) dengan ketidaktahuan yang sengaja dipelihara sebagai strategi klandestin. Pengetahuan dalam hukum narkoba tidak boleh lagi dimaknai secara absolut-visual, melainkan harus mencakup kesadaran subjektif akan adanya risiko tinggi yang secara sengaja diabaikan demi keuntungan material.

Sistem hukum nasional, terutama melalui KUHP Baru (UU 1/2023) dan UU Penyesuaian Pidana (UU 1/2026), telah menyediakan landasan kokoh bagi penguatan asas kesalahan dan penghapusan kekakuan pidana minimum khusus.¹ Prinsip *geen straf zonder schuld* menuntut agar setiap vonis didasarkan pada pembuktian hubungan batin yang jelas melalui penalaran logis atas fakta (*conviction rationée*), bukan sekadar penguasaan fisik barang bukti atau intuisi hakim semata. Perlindungan bagi individu yang terjebak dalam jaringan kriminal karena kerentanan ekonomi adalah kewajiban hukum dan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Rafli Fadilah, 'Sambut Hukum Materiil Baru, PN Lhokseumawe Perdana Putus Perkara Perantara Narkotika Tanpa Disertai Denda', *MARI News*, 2026 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-lhokseumawe-perdana-putus-perkara-perantara-narkotika-0LM>>

Antosa, Prayitno Iman, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim', *Makalah Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional Dengan Tema Implikasi KUHP Nasional Terhadap Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Diselenggarakan Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI Ke 72 Oleh IKAHI Daerah Riau, Di Riau.*, 2023, 1-40

Ardil, 'Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Kdi Dan Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Kdi) Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan' (Universitas Muhammadiyah Kendaro, 2025)

Audit Agency Handbook Fraud and Waste Indicators (Air Force Audit Agency, 1997)

Ave, Rafi MUhammad, 'Penerapan SEMA Sebagai Dasar Menyimpangi Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika', *MARI News*, 3 November 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penerapan-sema-sebagai-dasar-menyimpangi-pidana-minimum-079>>

Ayu, Dewa, Risma Pranasita, I Nyoman Gede Sugiarta, and Kade Richa Mulyawati, 'Modus Operandi

⁴⁵ Ave.

Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)', *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (2023), 269–75

Dewi, Erna, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, and others, *SIstem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Januari 20 (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), II

Dewi, Febbyola Sintya, and Syarif Nurhidayat, 'Kesalahan Penggunaan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan PN Nomor : 93 / Pid . Sus / 2018 / PN . Rap Jo . Putusan PT Nomor : 413 / Pid . Sus / 2018 / PT . MDN Jo . Putusan Kasasi No', *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2021, 1–14

Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti, 'Harmonization Of Bnn And Bin In Combating Transnational Narcotics Crimes', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (2025), 4 <<https://jhlhg.rewangrencang.com/>>

Diba, Zahra Aura, and Ifahda Pratama Hapsari, 'Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Evaluation of the Effectiveness of Conditional Death Penalty for Drug Crimes in Indonesia Mengkhawatirkan Dan Mengancam Eksistensi Bangsa . Berdasarkan Data Institute', 8 (2025), 5–11

Fadhila, Kharisma Wulan, 'Reformasi Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU KUHP 2023', *Action Research Literate*, 8 (2024), 649–57 <<https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.277>>

Farhan, Afif, Nabila Annisa, Fuzain Cindy, and Cintya Lauren, 'Kebijakan Pemberantasan Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights)', *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3 (2024), 762–70

Fauzi, Awanda Ismul, 'Pembuktian Unsur Dolus Eventualis Dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2025)

Husodo, Panggalih, Lisa Anggraini, Nurul Amin, and Elviandri, 'Willful Blindness Sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.a Hart', *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9 (2025), 163–90

Lestari, Sukma Diah Ayu, 'Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukuk Pidana 2023' (Universitas Islam Indonesia, 2023)

M. Julianto Al Hakim, Diah Gustiniati Maulani, and Dona Raisa Monica, 'Modus Operandi Transaksi Narkotika Oleh Anak Melalui Media Digital Dan Implikasi Hukumnya', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2 (2025), 85–93 <<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1439>>

Nathanael, Matheus, Andreas Nathaniel Marbun, Nanda Oktaviani, Adery Ardhan Saputro, Gladys Nadya Arianto, Muhammad Ad'har Nasir, and others, *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022)

Ndaumanu, Novaldy I., Aksi Sinurat, and Bhis Vitus Wilhemus³, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019 PN. Maumere)', *Petitum Law Journal*, 2 (2024)

Pratiwi, Denisa Julita, and Riska Andi Fitriono, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Barang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3 (2024)

Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentor Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984)

Pudjoharsono, Achmad Setyo, ‘SEMA Narkotika: Dari “Terobosan Keadilan” Menjadi “Artefak Sejarah”’, *MARI News*, 2026 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sema-narkotika-0Kw>>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan

Saputra Awaluddin, Sunardi Purwanda, Elvi Susanti Syam, Bakhtiar Tijjang, and Muh Sabir, ‘Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis Dan Normatif’, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19 (2026), 178–81

Syafaruddin, Muhammad, ‘Majelis Hakim Vonis Bebas Kurir Pembawa 30 Kilogram Sabu Di Banjarmasin’, *Kelana Kota*, 22 April 2025 <<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/majelis-hakim-vonis-bebas-kurir-pembawa-30-kilogram-sabu-di-banjarmasin/>>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

United States v. Jewell 532 F.2d 697 (9th Cir. 1976)

Wicaksana, Dio Ashar, Handika Febrian, Eny Rofiatul, Siska Trisia, Arif Maulana, and Nelson Nikodemus Simamora, ‘Eksaminasi Perkara Mary Jane’, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, 3 (2020), 1–58